



P U T U S A N

Nomor : 69/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANSAR DG. RANI Bin DG. PATA ;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 25 Agustus 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Bontokamase No. 62, Kelutahan Bonto-
bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta / tukang potong hewan di Tamarunang,
Kabupaten Gowa ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan 12 April 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan 12 April 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan 11 Juni 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan 03 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan 01 September 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 04 Juni 2013, Nomor : 69/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 04 Juni 2013, Nomor : 69/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ANSAR DG. RANI BIN DG. PATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke3, dan ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSAR DG. RANI BIN DG. PATA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova bernomor Polisi DD 1294 FB dikembalikan kepada pemilik yaitu saudara SUSANTO;
 - 3 (tiga) ekor kuda dikembalikan kepada saksi I korban IMRAN BIN MADDA;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah Handphone yang dibuat di Cina, dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (anak dan isteri) dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik lisan Penuntut Umum serta duplik lisan Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ANSAR DG. RANI BIN DG. PATA, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, sekitar pukul 03. 30 wita atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu sejak tenggelam matahari sampai terbit matahari atau pada waktu lain pada tahun 2012 bertempat di kampung Kalamassang, kelurahan Mariorennu, kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak jenis kuda sebanyak 3 (tiga) ekor yang seluruhnya atau sebagian milik saksi I korban IMRAN BIN MADDA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dan perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang berada disitu, tiada dengan sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan SATTA, ACO, DONO, DAWI, BAQKHTIAR DG NGAWING, SIAMA (kesemuanya masih dalam pencarian sebagaimana tercantum didalam Daftar Pencarian Orang yang dilampirkan di Berkas Perkara) dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa bersama dengan SATTA, ACO, DONO, DAWI, BAQKHTIAR DG NGAWING, SIAMA pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 wita berangkat dari kabupaten Gowa mengendarai sebuah mobil merk Inova. Pada sekitar pukul 21.00 wita SATTA, DONO dan DAWI meminta untuk diturunkan dikampung Kalamassang kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba, sedangkan terdakwa dan ACO menunggu dipinggir jalan yang termasuk didalam wilayah kabupaten Bantaeng. Ketiga orang tersebut berpesan kepada terdakwa agar tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu hingga ada panggilan telepon dari salah seorang dari ketiga orang tersebut.

- Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa ditelepon oleh SATTA dan disuruh untuk menjemput ketiga orang tersebut beserta tiga ekor kuda yang telah diambil dari pekarangan saksi korban.
- Terdakwa dan ACO kemudian menjemput ketiga temannya dan tiga ekor kuda tersebut di daerah sekitar pantai Marina kabupaten Bantaeng, dan terdakwa mendapati bahwa kaki ketiga ekor kuda tersebut sudah diikat.
- Ketika hendak memasukkan ketiga ekor kuda yang sudah diikat kakinya tersebut kedalam mobil, datang saksi I korban, saksi II MATTA BIN MATTALIU, saksi III BARONG dan saksi IV AZIS BIN ALI. Kemudian terdakwa dan keempat temannya melakukan perlawanan dengan melemparkan batu kearah keempat saksi tersebut kemudian saksi IV yang merupakan anggota polsek Gantarang melepaskan tembakan peringatan sehingga terdakwa dan keempat temannya melarikan diri kearah timur kemudian turun menyusuri sungai dan tiba di kampung tempat tinggal SATTA di Eremmerasa kabupaten Bantaeng.
- Terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Buser Polres Gowa kemudian diserahkan kepada anggota Polsek Gantarang kabupaten Bulukumba pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2013 sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penangkapan tertanggal 23 Maret 2013 yang terlampir didalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1, 3 dan 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi IMRAN Bin MADDA (korban) ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena adanya peristiwa hilangnya kuda milik saksi sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa peristiwa hilangnya kuda milik saksi terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Kampung Kalamassang, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sebelum 3 (tiga) ekor kuda tersebut hilang, kuda tersebut ditambatkan di samping rumah orang tua saksi;
- Bahwa ciri-ciri 3 (tiga) ekor kuda milik saksi tersebut yaitu 2 (dua) ekor sudah dewasa dan 1 (satu) ekor masih remaja, 2 (dua) ekor berbulu Putih dan 1 (satu) ekor berbulu merah, serta kartu hewan milik saksi yang didalamnya memuat stempel, palisu dan telinga ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 3 (tiga) ekor kudanya telah hilang, setelah orang tua saksi sekitar pukul 03.30 Wita datang ke rumah saksi dan memberitahu saksi kalau kuda miliknya telah hilang;
- Bahwa mengetahui kuda miliknya telah hilang, kemudian saksi memanggil tetangga untuk membantu mencari kuda tersebut dan saksi juga menelepon Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah para tetangga berkumpul dan 1 (satu) orang anggota polisi telah datang, maka saksi bersama sekitar 10 (sepuluh) orang tersebut pergi mencari kuda milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pencarian, akhirnya kuda milik saksi tersebut ditemukan di sekitar lokasi pantai Marina, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa pada saat ditemukan, kuda milik saksi tersebut sudah diikat kakinya dan sudah siap akan dinaikkan di mobil Kijang Innova berwarna Silver dengan No.Pol. DD 1294 DF ;
- Bahwa pada saat saksi bersama rombongan tiba di sekitar Pantai Marina kabupaten Bantaeng tersebut, Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya melempari batu ke arah saksi dan rombongan;



- Bahwa harga ketiga ekor kuda tersebut masing-masing yaitu Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah), Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

2. Saksi MATTA Bin MATTALIU ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena adanya peristiwa hilangnya kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa peristiwa hilangnya kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Kampung Kalamassang, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sebelum 3 (tiga) ekor kuda tersebut hilang, kuda tersebut ditambatkan di samping rumah orang tua saksi IMRAN BIN MADDA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 3 (tiga) ekor kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA telah hilang, setelah diberitahu oleh saksi IMRAN BIN MADDA;
- Bahwa saksi bersama sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk 1 (satu) orang anggota Polisi pergi mencari kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pencarian, akhirnya kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA tersebut ditemukan di sekitar lokasi pantai Marina, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa pada saat ditemukan, kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA tersebut sudah diikat kakinya dan sudah siap akan dinaikkan di mobil Kijang Innova berwarna Silver dengan No.Pol. DD 1294 DF ;
- Bahwa pada saat saksi bersama rombongan tiba di sekitar Pantai Marina kabupaten Bantaeng tersebut, Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya melempari batu ke arah saksi dan rombongan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi AZIS Bin ALI ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena adanya peristiwa hilangnya kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa peristiwa hilangnya kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Kampung Kalamassang, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sebelum 3 (tiga) ekor kuda tersebut hilang, kuda tersebut ditambatkan di samping rumah orang tua saksi IMRAN BIN MADDA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 3 (tiga) ekor kuda milik saksi korban IMRAN BIN MADDA telah hilang, setelah menerima telepon dari saksi IMRAN BIN MADDA ketika saksi sedang piket malam di Kantor Polsek Gantarang;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala SPK, kemudian saksi berangkat menuju tempat kejadian;
- Bahwa saksi bersama sekitar 10 (sepuluh) orang warga pergi mencari kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA tersebut ke arah Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa setelah melakukan pencarian, akhirnya kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA tersebut ditemukan di sekitar lokasi pantai Marina, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa pada saat ditemukan, kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA tersebut sudah diikat kakinya dan sudah siap akan dinaikkan di mobil Kijang Innova berwarna Silver dengan No.Pol. DD 1294 DF ;
- Bahwa pada saat saksi bersama rombongan warga tiba di sekitar Pantai Marina kabupaten Bantaeng tersebut, Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya melempari batu ke arah saksi dan rombongan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan pula keterangan 1 (satu) orang saksi dalam BAP Penyidikan yaitu **saksi BARONG BIN SAKKA**, yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, keterangan saksi tersebut tidak akan dimuat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, namun terdakwa tidak membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan karena telah melakukan pencurian kuda ;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu SATTA, ACO, DONO, DAWI, DG. NGAWING dan SIAMA melakukan pencurian kuda pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Kampung Kalamassang, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa bersama DG. NGAWING bertugas menjemput hewan ternak yang dicuri oleh teman-teman terdakwa yang lain dengan menggunakan mobil Toyota Innova;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja dengan DG. NGAWING sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar terdakwa ikut lari pada saat datang rombongan warga dan anggota Polisi di Pantai Marina Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (kali) ikut melakukan pencurian hewan ternak bersama dengan DG. NGAWING;
- Bahwa setiap berhasil mencuri hewan ternak, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova bernomor Polisi DD 1294 FB;
- 3 (tiga) ekor kuda;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah Handphone merk di Cina;

telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 6 Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 7 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ANSAR DG. RANI BIN DG. PATA sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* dalam perkara ini adalah terdakwa ;

Dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur kedua : “Mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan barang dari tempatnya semula untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ternak* menurut pasal 101 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi, seperti kerbau, sapi, kambing, kuda, keledai, dll ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IMRAN BIN MADDA, saksi saksi MATTA BIN MATTALI, saksi AZIS BIN ALI dan saksi BARONG BIN SAKKA, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Kampung Kalamassang, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, saksi korban IMRAN BIN MADDA telah kehilangan 3 (tiga) ekor kuda;
- Bahwa sebelum 3 (tiga) ekor kuda tersebut hilang, kuda tersebut ditambatkan di samping rumah orang tua saksi IMRAN BIN MADDA;
- Bahwa ciri-ciri 3 (tiga) ekor kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA tersebut yaitu 2 (dua) ekor sudah dewasa dan 1 (satu) ekor masih remaja, 2 (dua) ekor



berbulu Putih dan 1 (satu) ekor berbulu merah, serta kartu hewan milik saksi IMRAN BIN MADDA yang didalamnya memuat stempel, palisu dan telinga ;

- Bahwa saksi IMRAN BIN MADDA mengetahui kalau 3 (tiga) ekor kudanya telah hilang, setelah orang tua saksi IMRAN BIN MADDA sekitar pukul 03.30 Wita datang ke rumah saksi IMRAN BIN MADDA dan memberitahu saksi IMRAN BIN MADDA kalau kuda miliknya telah hilang;
- Bahwa mengetahui kuda miliknya telah hilang, kemudian saksi IMRAN BIN MADDA memanggil tetangga untuk membantu mencari kuda tersebut dan saksi IMRAN BIN MADDA juga menelepon Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah para tetangga berkumpul dan 1 (satu) orang anggota polisi telah datang, maka saksi IMRAN BIN MADDA bersama sekitar 10 (sepuluh) orang tersebut pergi mencari kuda milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pencarian, akhirnya kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA tersebut ditemukan di sekitar lokasi pantai Marina, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa pada saat ditemukan, kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA tersebut sudah diikat kakinya dan sudah siap akan dinaikkan di mobil Kijang Innova berwarna Silver dengan No.Pol. DD 1294 DF ;
- Bahwa pada saat saksi IMRAN BIN MADDA bersama rombongan tiba di sekitar Pantai Marina kabupaten Bantaeng tersebut, Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya melempari batu ke arah saksi IMRAN BIN MADDA dan rombongan;
- Bahwa harga ketiga ekor kuda tersebut masing-masing yaitu Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah), Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut dan terdakwa pun menerangkan di persidangan bahwa yang mengambil kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA dari tempatnya di tambatkan adalah teman-teman terdakwa yaitu SATTA, ACO, DONO, DAWI dan SIAMA, sedangkan terdakwa dan DG. NGAWING beertugas menjemput dan mengangkut kuda yang telah diambil oleh teman-teman terdakwa tersebut dikabupaten Bantaeng dengan menggunakan mobil Toyota kijang Innova;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 3 (tiga) ekor kuda milik saksi korban IMRAN BIN MADDA telah berpindah tempat dari tempatnya ditambatkan yaitu di samping rumah orang tua saksi IMRAN BIN MADDA di Kampung Kalamassang, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, ke tempat lain yaitu di sekitar wilayah Pantai Marina, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berpindahnya 3 (tiga) ekor kuda tersebut karena diambil oleh teman-teman terdakwa dari tempatnya ditambatkan kemudian dibawa ke Pantai Marina Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa pengambilan 3 (tiga) ekor kuda tersebut bertujuan untuk dikuasai oleh terdakwa bersama teman-temannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa bersama teman-temannya yang mengambil barang milik saksi korban IMRAN BIN MADDA berupa 3 (tiga) ekor kuda, kemudian membawanya pergi dan berada dalam penguasaan terdakwa berteman merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang;

Dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi ;

Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan bahwa benar 3 (tiga) ekor kuda yang diambil oleh terdakwa bersama teman-temannya tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban IMRAN BIN MADDA ;

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Unsur keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) ekor kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi IMRAN BIN MADDA sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi IMRAN BIN MADDA untuk



maksud dimiliki dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi IMRAN BIN MADDA sebagai pemilik barang tersebut, sehingga kepemilikan terdakwa tersebut merupakan kepemilikan secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Unsur kelima : “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam dan masuk juga sebutan rumah yaitu gubuk, kereta atau perahu yang siang malam dipergunakan sebagai tempat berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu SATTA, ACO, DONO, DAWI, DG. NGAWING dan SIAMA melakukan pencurian 3 (tiga) ekor kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Kampung Kalamassang, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelaslah bahwa para terdakwa berteman mengambil barang milik saksi IMRAN BIN MADDA pada waktu malam karena dilakukan pada pukul 03.30 Wita (dini hari) ;

Dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi;

Unsur keenam : “Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa berteman mengambil 3 (tiga) ekor kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA dengan cara teman-teman terdakwa yaitu SATTA, ACO, DONO, DAWI dan SIAMA bertugas mengambil 3 (tiga) ekor kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA dari tempatnya di tambatkan, sedangkan terdakwa dan DG. NGAWING beertugas menjemput dan mengangkut kuda yang telah diambil oleh teman-teman terdakwa tersebut dikabupaten Bantaeng dengan menggunakan mobil Toyota kijang Innova;

Menimbang, bahwa saksi IMRAN BIN MADDA mengetahui kuda miliknya telah hilang beberapa saat setelah diambil oleh teman-teman terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa terdakwa berteman masuk ke tempat 3 (tiga) ekor kuda tersebut diikat dengan tanpa diketahui oleh saksi IMRAN BIN MADDA selaku pemilik kuda tersebut;

Dengan demikian unsur ke-enam ini telah terpenuhi;

Unsur ketujuh : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu SATTA, ACO, DONO, DAWI, DG. NGAWING dan SIAMA melakukan pencurian 3 (tiga) ekor kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Kampung Kalamassang, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa teman-teman terdakwa yaitu SATTA, ACO, DONO, DAWI dan SIAMA bertugas mengambil 3 (tiga) ekor kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA dari tempatnya di tambatkan, sedangkan terdakwa dan DG. NGAWING bertugas menjemput dan mengangkut kuda yang telah diambil oleh teman-teman terdakwa tersebut dikabupaten Bantaeng dengan menggunakan mobil Toyota kijang Innova;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, jelaslah bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kuda milik saksi IMRAN BIN MADDA secara bersekutu dengan SATTA, ACO, DONO, DAWI, DG. NGAWING dan SIAMA;

Dengan demikian unsur ketujuh inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya para peternak sapi dan kuda di kabupaten Bulukumba;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis tidak melihat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan **Terdakwa ANSAR DG. RANI BIN DG. PATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova bernomor Polisi DD 1294 FB, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara SUSANTO**;
 - 3 (tiga) ekor kuda, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban IMRAN BIN MADDA**;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah Handphone Merk Cina, **dirampas untuk dimusnahkan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 oleh kami LAMBERTUS LIMBONG, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD RASJID, SH. dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh H. MUH. YUNUS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MUHAMMAD ADRI KAHAMUDDIN, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD RASJID, SH.

LAMBERTUS LIMBONG, SH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

H. MUH. YUNUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)